

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
No. ....	10...../PUU - XVI/2018
Hari	Senin
Tanggal	5 Maret 2018
Jam	09.54 WIB

**PERMOHONAN PENGUJIAN**

**UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2007**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN**

- Pasal 9 ayat ( 2a ) KUP
- Pasal 13 ayat ( 1 ) KUP
- Pasal 13 ayat ( 3 ) huruf c KUP

*DAN*

**UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2009**

**TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983  
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA  
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

- Pasal 9 ayat ( 9 ) KUP

**Berdasarkan :**

**UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Jakarta, 1 Februari 2018

Kepada:

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Di Jakarta Pusat.**

**Hal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.**

Dengan hormat ,

Pemohon sebagaimana yang bertanda tangan di bawah ini ::

Nama : Henny Victori

Jabatan : Direktur Utama

No. KTP : xxxxx

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama : PT. HARAPAN SINAR ABADI

NPWP : 01.622.731.6-035.000

Alamat kantor : Komplek Graha Arteri Mas Jl. Panjang No.68 Kav.16, Jakarta Barat

Nomor Faksimili : 021-5821856

E – mail : hrpnsinarabadi@gmail.com

Berdasarkan akta notaris No. 05 yang diterbitkan oleh Notaris Ade Hidayat, SH, dengan Keputusan Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-41207.AH.01.02. Tahun 2009. Selanjutnya disebut **Pemohon**.

### **POKOK PERKARA**

**PEMOHON** dengan inimengajukan permohonan pengujian materil terhadap :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(Bukti P-2)selanjutnya disebut UU KUP, dan
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah(Bukti P-3)selanjutnya disebut UU PPN.
- terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut “UUD NRI 1945” (Bukti P-1).

### **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Perubahan UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK” (Bukti P-5).
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”*

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....”*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945.**
5. Dalam hal ini, PEMOHON memohon agar MK melakukan pengujian terhadap :
  - a. Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan
  - b. Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

#### **KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN PEMOHON**

1. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

**Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

**Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.”*

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

*Pertama*, Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai *badan hukum privat*.

*Kedua*, Kerugian Konstitusional Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa **Pemohon mempunyai hak konstitusional** yang diberikan oleh UUD NRI 1945, sebagai berikut:

- a. Hak untuk memajukan diri dalam melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, memperjuangkan hak secara kolektif berdasar atas asas kekeluargaan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) dan UUD NRI 1945 yang berbunyi:

- Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945

*(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*

- Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI 1945

*(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*

5. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum privat, **secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya** untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang didepositifkan di dalam Undang-Undang *a quo*, oleh karena :

- a. Pasal 9 ayat (2a) UU KUP **mengurangi hak konstitusional Pemohon** sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI 1945.

Pemohon membuat pengajuan pengembalian lebih bayar, atas faktur yang telah lebih dari 3 ( tiga ) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak, seharusnya hal ini memberikan keuntungan pada pihak Negara, atas hak kami yang belum dibayarkan, menjadi simpanan kas Negara.

- b. Pasal 13 ayat (1) UU KUP **mengurangi hak konstitusional Pemohon** karena terdapat perbedaan kedudukannya dalam hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945.

Negara menghilangkan hak Pemohon, sebagai Wajib Pajak untuk mengkreditkan atau mengajukan pengembalian lebih bayar dalam tempo 3 (tiga) bulan, tetapi Negara

mempunyai tempo 5 (lima) tahun untuk menelusuri kewajiban Wajib Pajak yang belum dipenuhi.

- c. Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP **mengurangi hak konstitusional Pemohon** karena terdapat perbedaan kedudukannya dalam hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945.

Hak yang hilang pada Pasal 13 ayat (1) KUP di atas bahkan ditambahkan denda 100% dalam Pasal ini, sepatutnya untuk ditiadakan karena PPN telah kami bayar.

- d. Pasal 9 ayat (9) UU PPN **mengurangi hak konstitusional Pemohon** untuk melakukan usaha sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI 1945.

Kami membuat pengajuan pengembalian lebih bayar, atas faktur yang telah lebih dari 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak, seharusnya hal ini memberikan keuntungan pada pihak Negara, atas hak kami yang belum dibayarkan, menjadi simpanan kas Negara lebih sesuai bila Wajib Pajak dikenakan denda atas keterlambatan ini, misalnya dikreditkan lebih dari 1 tahun (tidak 3 bulan), Sanksi Administrasi sebesar 1% (satu persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo satu tahun faktur yang diajukan sampai dengan tanggal pengajuan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, paling lama 24 bulan.

Mengikuti semua ketentuan dalam Undang-Undang di atas, Pemohon seolah-olah membayar 3 kali PPN, yang seharusnya kami membayar 1 kali nilai PPN. Semua rekening kami telah diblokir dan dipindahkan ke kas Negara, kemudian mereka menyita 1 unit kendaraan, satu satunya kendaraan yang ada pada kami, Honda City tahun 2002 dan KPP telah menerbitkan SKPKB sebagai bunga juga, oleh karena kami tidak mampu membayar, atas nilai PPN lebih bayar dan sanksi administrasi, dengan demikian semakin besar tagihan atas SKPKB.

6. Bahwa dengan demikian, **Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian**

**hak konstitusional** sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

### **ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU KUP dan PPN**

Dengan diterapkan / berlakunya Undang-Undang beserta Pasal-Pasal yang telah kami sebutkan diatas , kami merasa dirugikan dan telah terjadi ketidakadilan. Sebagai gambaran , kami ilustasikan dibawah ini.

Berkas dokumen Asli maupun Foto copy Pemohon, selaku Badan Usaha berbadan hukum , kami sertakan sebagai bukti-bukti pendukung permohonan pengujian atas Undang-Undang tersebut diatas.

Untuk mempermudah memahami peristiwa yang sesungguhnya/faktual terjadi padaPemohon yaitu PT. Harapan Sinar Abadi, perlu Pemohon sampaikan beberapa ilustrasi/ccontoh peristiwa di bawah ini.

#### **Ilustrasi :Peristiwa transaksi keuangan.**

##### **Peristiwa 1.**

PT. ABC selaku pembeli (Wajib Pajak) pada tanggal **1 September 2016** membeli 1 (satu) unit barang dari PT. XYZ, selaku penjual (Wajib Pajak) dengan harga **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah). PT.XYZ selaku penjual mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada PT. ABC selaku pembeli sebesar 10% (sepuluh persen).

PT. ABC, selaku pembeli mencatat dalam pembukuannya sebagai berikut :

Harga beli	Rp. 100.000.000,-
PPN.10%	Rp. 10.000.000,- +/+
	<hr/>
Jumlah	Rp. 110.000.000,-

Atas terjadinya transaksi pembelian tersebut diatas maka PT. ABC selaku pembeli (Wajib pajak) harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan kepadanya sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) kepada PT. XYZ .

PT.ABC mencatatnyasebagai Pajak Masukan.

PT. XYZ , selaku penjual mencatat kedalam pembukuannya sebagai berikut :

Harga Jual	Rp. 100.000.000,-
PPN.10%	Rp. 10.000.000,- +/+
	<hr/>
Jumlah	Rp. 110.000.000,-

PT. XYZ, selaku penjual mencatat PPN. 10% sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterimanya dari PT. ABC sebagai Pajak Keluaran.

### Peristiwa 2.

PT.XYZ, selaku penjual(Wajib pajak) membeli barang yang dijualnya kepada PT.ABC tersebut pada tanggal 17 Agustus 2016, dari PT. Sumber Rejeki Jaya(Wajib Pajak) dengan harga Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

PT. XYZ , selaku pembeli mencatat kedalam pembukuannya sebagai berikut :

Harga beli	Rp. 90.000.000,-
PPN.10%	Rp. 9.000.000,- +/+
	<hr/>
Jumlah	Rp. 99.000.000,-

PT.XYZ , selaku pembeli mencatat PPN. 10% sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang dibayarnya kepada PT. Sumber Rejeki Jaya(Wajib Pajak) sebagai Pajak Masukan.

### Peristiwa 3.

Atas terjadinya transaksi penjualan kepada PT. ABC (*Peristiwa I*) tersebut diatas , maka PT. XYZselaku penjual (Wajib pajak) harus membayar / menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) yang dipungutnya dari PT. ABC sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dipotong / dikurangi sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sebagai Pajak Masukan yang pernah dibebankan kepadanya saat pembelian barangdari PT. Sumber Rejeki Jaya(Wajib

Pajak), yang dapat dikreditkan kepada Negara. Selanjutnya PT. XYZ melaporkan melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN nya (SPT. Masa PPN) ke Kantor Pajak. PT. XYZ hanya membayar / menyetorkan kewajiban pajaknya hanya sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta rupiah) , **sebagai Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar.**

PT.XYZ, selaku penjual (Wajib pajak) melakukan **penghitungan penyetoran Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar** sebagai berikut :

<b>Pajak Keluaran yang dipungut sendiri</b>	<b>Rp. 10.000.000,-</b>
<b>Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</b>	<b>Rp. 9.000.000,- -/-</b>
<b>Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) <u>kurang bayar</u></b>	<b>Rp. 1.000.000,-</b>

Selanjutnya :

#### **Peristiwa 4.**

PT. ABC pada tanggal **25 Desember 2016** menjual barang yang dibelinya dari PT.XYZ kepada **RSUPN. Cipto Mangunkusumo**(Instansi Pemerintah), selaku Bendaharawan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan harga **Rp. 115.000.000,-**(Seratus limabelas juta rupiah). **PT. ABC memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada RSUPN. Cipto Mangunkusumo** sebesar **10% ( Sepuluh persen )**.

PT. ABC, selaku penjual mencatat dalam pembukuannya sebagai berikut :

Harga jual	Rp. 115.000.000,-
PPN.10%	Rp. 11.500.000,- +/+
	<hr/>
Jumlah	Rp. 126.500.000,-

PT. ABC, selaku penjual mencatat PPN. 10% sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta limaratus ribu rupiah) yang diterimanya sebagai **Pajak Keluaran.**

RSUPN. Cipto Mangunkusumo (Instansi Pemerintah), selaku Bendaharawan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) , pada saat pelunasan atas tagihan dari PT. ABC , memungut / memotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar **Rp. 11.500.000,-** (Sebelas juta lima ratus

ribu rupiah).

Atas peristiwa tersebut, PT. ABC pada akhir bulan **Desember 2016**, mengajukan **RESTITUSI** atas Pajak Masukannya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang dikreditkan, melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN nya (SPT. Masa PPN) ke Kantor Pajak ,sehingga timbul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) **Lebih Bayar** sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Dalam hal ini, pada saat Pajak Masukan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)tersebut oleh PT. ABC dikreditkan melalui *SPT Masa PPN bulan Desember 2016 - RESTITUSI*, Pajak Masukan tertanggal **1 September 2016** sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) yang diterimanya dari PT. XYZ*ditolak*, tidak bisa dikreditkan karena sudah melewati batas waktu 3 ( tiga ) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Pasal 9 ayat ( 9 ) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Sehubungan dengan penolakan atas Pajak Masukan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tersebut, Negara juga mengenakan tambahan **Sanksi Administrasi** berupa **kenaikkan** sebesar 100% (Seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang yang tidak atau kurang dibayar, Pasal 13 ayat ( 3 ) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Selain itu , Negara juga mengenakan **Sanksi Administrasi** berupa **bunga** sebesar 2% (dua persen) per bulan, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB ). Pasal 9 ayat ( 2a ) KUP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

**Dengan demikian**, akibat penolakan tersebut maka PT. ABC harus membayar :

- a. Pajak Masukan , saat transaksi pembelian dengan PT. XYZ sebesar Rp. 10.000.000,-

b. Pajak Keluaran , pemotongan saat transaksi penerimaan pembayaran Rp. 1.500.000,-dari RSUPN Cipto Mangunkusumo , sebagai Bendaharawan Negara.

c. Tambahan Sanksi Administrasi berupa **kenaikkan** sebesar 100% Rp. 10.000.000,-  
Sanksi Administrasi berupa **bunga** sebesar 2% Pasal 9 ayat (2a) KUP Rp..... ??

Total : Rp. .... ??

Total yang harus dibayar ke Kas Negara lebih dari Rp. 21.500.000,- ( duapuluh satu juta limaratus ribu rupiah ). **Sungguh sangat fantastis !!**

Menurut kami ,**sepatutnya** PT. ABC , selaku wajib pajak hanya diwajibkan membayar :

Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar sebesar Rp. 1.500.000,-

**Sanksi Administrasi** , karena keterlambatan pengkreditan Rp. 500.000,-

Faktur Pajak Masukan **sepatutnya** Maksimum 5%(lima persen)

Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% Pasal 9 ayat (2a) KUP Rp..... ??

Total : Rp. .... ??

Total kewajiban yang harus dibayar PT. ABC ke Kas Negara **sepatutnya** maximum sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ) **ditambah** Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% ( Pasal 9 ayat (2a) KUP ).

**Alasan :**

1. PT. ABC **tidak ada niat** untuk tidak membayar pajak dan **bukan pengemplang pajak**.
2. Kesalahan yang dilakukan PT. ABC hanya bersifat **kesalahan Administratif**.
3. Uang Pajak Masukan yang hendak diminta / dikreditkan melalui **RESTITUSI** oleh PT. ABC (Wajib Pajak) kepada Negara sejatinya adalah merupakan haknya.

**Pemohon** sangat **setuju / sependapat** bahwa Pasal – Pasal yang bermuatan sanksi – sanksi tersebut diatas diterapkan / diberlakukan bagi para Wajib Pajak yang **tidak ada niat** untuk membayar pajak atau para **pengemplang pajak**.

**Sebagai ilustrasi / contoh** dalam hal ini bagi para wajib pajak yang **tidak ada niat** untuk membayar pajak atau para **pengemplang pajak**, kami sampaikan sebagaimana ilustrasi

peristiwa nomor 3 , sebagai berikut :

Atas terjadinya transaksi penjualan kepada PT. ABC tersebut diatas , maka PT. XYZ selaku penjual (Wajib pajak) harus membayar / menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungutnya dari PT. ABC sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah), dipotong / dikurangi sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sebagai Pajak Masukan yang pernah dibebankan kepadanya saat pembelian barang dari PT. *Sumber Rejeki Jaya*(Wajib Pajak), yang dapat dikreditkan kepada Negara. Selanjutnya PT. XYZ melaporkan melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN nya (SPT. Masa PPN) ke Kantor Pajak. PT. XYZ hanya membayar / menyetorkan kewajiban pajaknya hanya sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta rupiah), *sebagai Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar.*

PT. XYZ selaku penjual (Wajib pajak) melakukan penghitungan penyeteroran *Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar* sebagai berikut :

Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp. 10.000.000,-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 9.000.000,- -/-
Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) <u>kurang bayar</u>	<u>Rp. 1.000.000,-</u>

Pada peristiwa ini, ternyata PT. XYZ(Wajib pajak) selaku penjual, ternyata tidak membayar / menyetorkan uang *Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar sebesar Rp. 1.000.000,-* (Satu juta rupiah), juga tidak membuat / melapor melalui Surat Pemberitahuan SPT. Masa Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) nya ke Kantor Pajak. Dalam hal ini,PT. XYZ, patut disebut sebagai Wajib Pajak yang tidak taat membayar Pajak atau pengemplang pajak. Dengan demikian Pasal – Pasal yang bermuatan Sanksi – Sanksi tersebut diatas patut diterapkan / diberlakukan kepada PT. XYZ.

Demikianlah ilustrasi / contoh-contoh peristiwa untuk mempermudah pemahaman sebagai pendukung Pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang tersebut diatas terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

## PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa UU KUP dan PPN merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*)

UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan :
  - a. Pasal 9 ayat ( 2a ), Pasal 13 ayat ( 1 ), Pasal 13 ayat ( 3 ) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan
  - b. Pasal 9 ayat ( 9 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; dan
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **PENUTUP**

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Pemohon sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,



**Henny Victoria**

Direktur Utama PT. Harapan Sinar Abadi sekaligus sebagai Pemohon